



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 28 /Blt.03/OT.00/03/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah (SAKIP);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;

6. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. DIPA Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Nomor: SP-DIPA-025.11.2.425338/2024, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025.**

- Kesatu : Menetapkan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran.
- Kedua : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Nomor: SP-DIPA-025.11.2.425338/2025 tanggal 02 Desember 2024;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 21 Maret 2025



Kepala,

Saptrillah

Tembusan:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta
5. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 28 /Blt.03/OT.00/03/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Susunan Personalia Tim Kerja :

Pengarah	: Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si.
Penanggung Jawab	: Dr. Andi Isra Rani, S.Si, S.Pd., M.T
Koordinator / Ketua	: Zakiah, S.E., M.Si.
Sekretaris	: Darwis, S.Pd.I
Anggota	: 1. Nasrun Karami Alboneh, S.Ag 2. Syamsuddin, S.M 3. A. Hijaz Mukhtar, S.Kom., M.M 4. H. Nazaruddin Nawir, S.Kom 5. Asnianti, S.Sos 6. Azruhyati Alwy, S.S., M.M 7. Nur Arisal, S.E 8. Suhardi, A.Md.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 21 Maret 2025

